



WALIKOTA TEBING TINGGI

PERATURAN WALIKOTA TEBING TINGGI NOMOR 16 TAHUN 2012

TENTANG

PERJALANAN DINAS JABATAN DALAM NEGERI BAGI PEJABAT NEGARA, PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH, PEGAWAI TIDAK TETAP DAN NON PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH SERTA PIMPINAN/ANGGOTA DPRD DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA TEBING TINGGI

WALIKOTA TEBING TINGGI,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Walikota berwenang menetapkan standar satuan harga;
- b. bahwa dalam rangka efisiensi dan tertib administrasi serta memenuhi kaidah-kaidah pengelolaan keuangan daerah serta evaluasi terhadap pelaksanaan Peraturan Walikota Tebing Tinggi Nomor 13 Tahun 2009 tentang Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Pemerintah Kota Tebing Tinggi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Tebing Tinggi Nomor 8 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Tebing Tinggi Nomor 13 Tahun 2009 tentang Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Pemerintah Kota Tebing Tinggi, perlu melakukan penyempurnaan terhadap Peraturan Walikota dimaksud;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil Daerah, Pegawai Tidak Tetap dan Non Pegawai Negeri Sipil Daerah Serta Pimpinan/Anggota DPRD di Lingkungan Pemerintah Kota Tebing Tinggi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1979 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tebing Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3133);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 45/KMK.05/2007 tentang Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 07/PMK.05/2008 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 45/PMK.05/2007 tentang Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaiannya;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.02/2011 tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2012;
14. Peraturan Direktorat Jenderal Perbendaharaan Nomor Per-21/PB/2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERJALANAN DINAS JABATAN DALAM NEGERI BAGI PEJABAT NEGARA, PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH, PEGAWAI TIDAK TETAP DAN NON PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH SERTA PIMPINAN/ANGGOTA DPRD DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA TEBING TINGGI.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan:

1. Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil Daerah dan Pegawai Tidak Tetap adalah Pejabat Negara dan Pegawai Negeri Sipil Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian.
2. Pimpinan DPRD adalah pimpinan DPRD Kota Tebing Tinggi yang terdiri atas ketua dan wakil-wakil ketua.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Kota Tebing Tinggi.
4. Pegawai Negeri Sipil Daerah adalah Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Tebing Tinggi.
5. Pegawai Tidak Tetap adalah Pegawai yang diangkat untuk jangka waktu tertentu guna melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan yang bersifat teknis profesional dan administrasi sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan organisasi dalam kerangka sistem kepegawaian, yang tidak berkedudukan sebagai pegawai negeri.
6. Non Pegawai Negeri Sipil Daerah adalah setiap orang yang melakukan perjalanan dinas untuk kepentingan negara/daerah yang dibiayai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tebing Tinggi.
7. Pejabat yang Berwenang adalah Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran atau pejabat yang diberi wewenang oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran di Lingkungan Pemerintah Kota Tebing Tinggi.

8. Perjalanan dinas dalam negeri yang selanjutnya disebut perjalanan dinas adalah perjalanan keluar tempat kedudukan baik perseorangan maupun secara bersama yang jaraknya sekurang-kurangnya 5 (lima) kilometer dari batas kota, yang dilakukan dalam wilayah Republik Indonesia untuk kepentingan Negara/Daerah atas perintah pejabat yang berwenang.
9. Lumpsum adalah uang yang dibayarkan sekaligus;
10. Biaya Riil adalah biaya yang dikeluarkan sesuai dengan bukti pengeluaran yang sah.
11. Perhitungan rampung adalah perhitungan biaya perjalanan yang dihitung sesuai kebutuhan riil berdasarkan ketentuan yang berlaku.
12. Surat Perintah Tugas yang selanjutnya disingkat SPT adalah surat perintah untuk menugaskan pejabat negara, pegawai negeri sipil daerah, pegawai tidak tetap dan non pegawai negeri sipil daerah serta pimpinan/anggota DPRD melakukan perjalanan dinas.
13. Surat Perintah Perjalanan Dinas yang selanjutnya disebut SPPD adalah surat perintah kepada pejabat negara, pegawai negeri sipil daerah, pegawai tidak tetap dan non pegawai negeri sipil daerah serta pimpinan/anggota DPRD yang ditugaskan dengan penjelasan waktu, tujuan, transportasi yang digunakan serta sumber dana untuk pembiayaan akibat penugasan tersebut.
14. Wilayah Jabatan adalah wilayah kerja dalam menjalankan tugas.
15. Tempat Kedudukan adalah tempat/kota kantor/satuan kerja berada.
16. Tempat Bertolak adalah tempat/kota melanjutkan perjalanan dinas ke tempat tujuan.
17. Tempat tujuan adalah tempat/kota yang menjadi tujuan perjalanan.
18. Detasering adalah penugasan sementara waktu.

BAB II

PRINSIP, JENIS DAN RUANG LINGKUP PERJALANAN DINAS

Pasal 2

Perjalanan dinas hanya dilakukan untuk melaksanakan pekerjaan bagi kepentingan negara dan/atau daerah, apabila tidak dapat digunakan sarana komunikasi yang tersedia serta dilaksanakan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya dengan hasil semaksimal mungkin dan dengan biaya yang sehemat-hematnya.

Pasal 3

- (1) Perjalanan dinas dalam daerah merupakan perjalanan dinas dari tempat kedudukan ketempat yang dituju diluar Kota Tebing Tinggi dan kembali ketempat kedudukan semula dalam wilayah Provinsi Sumatera Utara.
- (2) Perjalanan dinas luar daerah merupakan perjalanan dinas dari tempat kedudukan ketempat yang dituju diluar Provinsi Sumatera Utara dan kembali ketempat kedudukan semula dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

- (3) Perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) termasuk pula perjalanan yang dilakukan dalam hal:
- a. datasering diluar tempat kedudukan;
 - b. ditugaskan untuk menempuh ujian dinas/ujian jabatan yang diadakan diluar tempat kedudukan;
 - c. diharuskan menghadap Majelis Penguji Kesehatan Pegawai Negeri atau menghadap seorang dokter penguji kesehatan yang ditunjuk yang berada diluar tempat kedudukan untuk mendapatkan surat keterangan dokter tentang kesehatannya guna kepentingan jabatan;
 - d. untuk mendapatkan pengobatan diluar tempat kedudukan berdasarkan keputusan Majelis Penguji Kesehatan Pegawai Negeri;
 - e. harus memperoleh pengobatan diluar tempat kedudukan berdasarkan surat keterangan dokter karena mendapat cedera pada waktu/karena melakukan tugas; dan
 - f. ditugaskan mengikuti sosialisasi /pendidikan/ pelatihan dinas diluar tempat kedudukan.

BAB III

TATA CARA ADMINISTRASI PERJALANAN DINAS

Pasal 4

- (1) Untuk melakukan perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 harus mendapat Surat Perintah Tugas (SPT) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang.
- (2) Pejabat yang berwenang menandatangani Surat Perintah Tugas (SPT) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) adalah:
 - a. perjalanan dinas yang dilakukan oleh Pejabat Negara oleh Walikota atau Wakil Walikota jika Walikota berhalangan;
 - b. perjalanan dinas yang dilakukan oleh Pimpinan/Anggota DPRD oleh Pimpinan DPRD;
 - c. perjalanan dinas yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil Daerah, Pegawai Tidak Tetap dan Non Pegawai Negeri Sipil Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Tebing Tinggi:
 1. untuk perjalanan dinas luar daerah oleh Sekretaris Daerah, jika Sekretaris Daerah berhalangan, oleh Walikota atau Wakil Walikota;
 2. untuk perjalanan dinas dalam daerah oleh:
 - a) Kepala SKPD masing-masing bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah, Pegawai Tidak Tetap dan Non Pegawai Negeri Sipil Daerah di lingkungan unit kerja yang bersangkutan; dan
 - b) Asisten masing-masing atas nama Sekretaris Daerah bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah, Pegawai Tidak Tetap dan Non Pegawai Negeri Sipil Daerah di lingkungan Sekretariat Daerah.

- (3) Penerbitan/pengelolaan SPT dan SPPD bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil Daerah, Pegawai Tidak Tetap dan Non Pegawai Negeri Sipil Daerah serta Pimpinan/Anggota DPRD diproses oleh SKPD penyedia anggaran berkenaan.

BAB IV
BIAYA PERJALANAN DINAS
Pasal 5

- (1) Biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, terdiri:
- a. tarif taksi merupakan tarif satu kali perjalanan dari kantor tempat kedudukan menuju bandara keberangkatan dan dari bandara kedatangan menuju tempat tujuan di kota bandara kedatangan dan sebaliknya;
 - b. uang harian yang meliputi uang makan, uang saku dan transportasi lokal;
 - c. biaya transport pegawai;
 - d. biaya penginapan;
 - e. uang representasi; dan
 - f. sewa kendaraan dalam kota.
- (2) Biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digolongkan dalam 5 (lima) tingkat, yaitu:
- a. tingkat Pejabat Negara (Walikota dan Wakil Walikota);
 - b. tingkat A untuk Pejabat Eselon II/Pimpinan/Anggota DPRD;
 - c. tingkat B untuk Pejabat Eselon III/PNSD Gol. IV;
 - d. tingkat C untuk Pejabat Eselon IV/PNSD Gol.III/Non PNSD; dan
 - e. tingkat D untuk PNSD Gol. II/I dan Pegawai Tidak Tetap.
- (3) Biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diberikan berdasarkan tingkat perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dengan pengajuan sebagai berikut:
- a. tarif taksi, uang harian dan perkiraan biaya penginapan berdasarkan tarif rata-rata hotel, paling banyak sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini;
 - b. fasilitas transport, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini;
 - c. fasilitas dan kelas penginapan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini; dan
 - d. uang representasi dan sewa kendaraan dalam kota sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

- (4) Biaya transport pegawai merupakan biaya yang diperlukan untuk:
 - a. perjalanan dari tempat kedudukan ke terminal bus/stasiun/pelabuhan keberangkatan sampai tempat tujuan pergi pulang; dan
 - b. retribusi yang dipungut di terminal bus/stasiun/bandara/pelabuhan sesuai Peraturan Daerah setempat.
- (5) Biaya penginapan merupakan biaya yang diperlukan untuk menginap di:
 - a. hotel; dan
 - b. tempat penginapan lainnya, dalam hal tidak terdapat hotel.

Pasal 6

- (1) Sewa kendaraan dalam kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf f diberikan kepada pejabat negara secara at cost (riil) sebanyak-banyaknya sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (2) Sewa kendaraan dalam kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk keperluan pelaksanaan tugas ditempat tujuan.
- (3) Biaya sewa kendaraan dalam kota yang diberikan sudah termasuk biaya untuk pengemudi, bahan bakar minyak dan pajak.

Pasal 7

- (1) Biaya perjalanan dinas jabatan dibebankan pada anggaran SKPD yang menerbitkan/mengelola SPT dan SPPD bersangkutan sebesar Pagu Anggaran yang tersedia dalam DPA SKPDnya.
- (2) Pejabat yang berwenang memberi perintah perjalanan dinas agar memperhatikan ketersediaan dana yang diperlukan untuk melaksanakan perjalanan tersebut dalam anggaran SKPD bersangkutan.

Pasal 8

Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil Daerah, dan Pegawai Tidak Tetap dan non-Pegawai Negeri Sipil Daerah serta pimpinan/anggota DPRD dilarang menerima biaya perjalanan dinas jabatan rangkap (dua kali atau lebih) untuk perjalanan dinas dalam waktu yang sama.

Pasal 9

Perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diberikan biaya-biaya sebagai berikut:

- a. uang harian, tarif taksi, biaya transport pegawai, biaya penginapan, uang representasi, sewa kendaraan dalam kota dan biaya penginapan untuk perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf e;

- b. biaya transport pegawai, tarif taksi untuk perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf d dan huruf f, dan dengan uang harian yang dapat diberikan sebanyak-banyaknya 30% (tiga puluh perseratus) dari tarif uang harian Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil Daerah, Pegawai Tidak Tetap dan Non Pegawai Negeri Sipil Daerah serta Pimpinan/Anggota DPRD bagi yang ditugaskan mengikuti pendidikan dinas diluar tempat kedudukan dalam hal konsumsi dan akomodasi telah ditanggung oleh penyelenggara. Dalam hal konsumsi dan akomodasi tidak ditanggung oleh penyelenggara uang harian dapat diberikan sebanyak-banyaknya 100% (seratus perseratus) dari tarif uang harian Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil Daerah, Pegawai Tidak Tetap dan Non Pegawai Negeri Sipil Daerah serta Pimpinan/Anggota DPRD;
- c. uang harian, biaya transport pegawai/keluarga dan biaya penginapan sesuai kemampuan keuangan sebanyak-banyaknya 4 (empat) hari bagi yang melaksanakan tugas diluar Provinsi kecuali ditentukan lain oleh pimpinan SKPD yang bersangkutan;
- d. dalam pelaksanaan perjalanan dinas dilampiri dokumen sebagai berikut:
 - 1. Surat Perintah Tugas untuk melakukan perjalanan dinas yang ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang;
 - 2. SPPD;
 - 3. kuitansi perjalanan dinas; dan
 - 4. rincian biaya perjalanan dinas.

Pasal 10

- (1) Biaya transport pegawai, biaya penginapan, biaya sewa kendaraan dalam kota dalam rangka perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) dibayarkan sesuai dengan biaya riil.
- (2) Tarif taksi, uang harian dan uang representasi dalam rangka perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) dibayarkan secara lumsom dan merupakan batas tertinggi.

Pasal 11

- (1) Uang harian dan biaya penginapan perjalanan dinas diberikan:
 - a. untuk perjalanan dinas pergi dan pulang yang memerlukan waktu sekurang-kurangnya 6 (enam) jam;
 - b. menurut banyak hari yang digunakan untuk melaksanakan perjalanan dinas;
 - c. selama 2 (dua) hari untuk transit menunggu pengangkutan lanjutan dalam hal harus berpindah ke alat angkutan lain;
 - d. selama 3 (tiga) hari ditempat bertolak ke/datang dari luar negeri; dan
 - e. selama-lamanya 10 (sepuluh) hari ditempat yang bersangkutan jatuh sakit/berobat dalam hal pegawai yang sedang melakukan perjalanan dinas jatuh sakit.

- (2) Dalam hal perjalanan dinas dilakukan secara bersama-sama untuk melaksanakan suatu kegiatan tertentu, penginapan/hotel untuk seluruh pejabat negara atau pegawai, dapat menginap pada hotel/penginapan yang sama, sesuai dengan kelas kamar penginapan/hotel yang telah ditetapkan untuk masing-masing Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil Daerah, Pegawai Tidak Tetap dan Non Pegawai Negeri Sipil Daerah serta Pimpinan/Anggota DPRD.
- (3) Perjalanan dinas dalam daerah pergi dan pulang yang memakan waktu kurang dari 6 (enam) jam diberikan biaya perjalanan dinas setinggi-tingginya sebesar 60% (enam puluh perseratus) dari tarif uang harian sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan ini.
- (4) Khusus tarif taksi diberikan bagi perjalanan dinas yang akan menggunakan angkutan udara.

Pasal 12

- (1) Biaya perjalanan dinas dibayarkan sebelum perjalanan dinas jabatan dilaksanakan.
- (2) Dalam hal perjalanan dinas jabatan harus segera dilaksanakan, sementara biaya perjalanan dinas belum dapat dibayarkan, maka biaya perjalanan dinas dapat dibayarkan setelah perjalanan dinas selesai.

Pasal 13

- (1) Dalam hal jumlah hari perjalanan dinas jabatan ternyata melebihi jumlah hari yang ditetapkan dalam SPPD, pejabat yang berwenang dapat mempertimbangkan tambahan uang harian dan biaya penginapan sepanjang kelebihan tersebut bukan disebabkan kesalahan/kelalaian Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil Daerah, Pegawai Tidak Tetap dan Non Pegawai Negeri Sipil Daerah serta Pimpinan/Anggota DPRD bersangkutan.
- (2) Tambahan uang harian dan biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dipertimbangkan untuk hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c, sedangkan huruf d dan huruf e tidak dapat dipertimbangkan.
- (3) Dalam hal hari jumlah perjalanan dinas ternyata kurang dari jumlah hari yang ditetapkan dalam SPPD, dan uang yang diberikan tersebut berlebih, maka Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil Daerah, Pegawai Tidak Tetap dan Non Pegawai Negeri Sipil Daerah serta Pimpinan/Anggota DPRD yang bersangkutan wajib menyetorkan kembali kelebihan uang harian dan biaya penginapan yang telah diterimanya.

BAB V
PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN PERJALANAN DINAS
Pasal 14

- (1) Perjalanan dinas dilakukan berdasarkan SPPD yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang menurut contoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (2) Pejabat yang berwenang dalam menerbitkan SPPD sekaligus menetapkan tingkat golongan perjalanan dinas dan alat transport yang digunakan untuk melaksanakan perjalanan yang bersangkutan dengan memperhatikan kepentingan serta tujuan dinas tersebut.

Pasal 15

- (1) Perkiraan besarnya jumlah biaya perjalanan dinas dituangkan dalam rincian biaya perjalanan dinas sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (2) Penyusunan rincian perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan mempedomani ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3).

Pasal 16

Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil Daerah, Pegawai Tidak Tetap dan Non Pegawai Negeri Sipil Daerah serta Pimpinan/Anggota DPRD yang melakukan perjalanan dinas wajib menyampaikan dokumen pertanggungjawaban biaya paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah perjalanan dinas dilaksanakan.

Pasal 17

Pejabat/Pegawai yang melakukan perjalanan dinas wajib menyampaikan dokumen/bukti pertanggungjawaban biaya sebagai berikut:

- a. tarif taksi merupakan tarif satu kali perjalanan dari kantor/tempat kedudukan menuju bandara keberangkatan dan dari bandara kedatangan menuju tempat tujuan di kota bandara kedatangan dan sebaliknya yang diberikan kepada yang melaksanakan perjalanan menggunakan angkutan udara sebagai tambahan uang harian;
- b. uang harian dipertanggungjawabkan sesuai banyak hari yang digunakan untuk melaksanakan perjalanan dinas;
- c. biaya transport pegawai, biaya penginapan dan biaya sewa kendaraan dalam kota perjalanan dinas dipertanggungjawabkan sesuai biaya riil yang dikeluarkan berdasarkan bukti pengeluaran yang sah;

- d. bukti pengeluaran yang sah untuk biaya transport pegawai, terdiri dari:
 1. tiket transportasi dari tempat kedudukan ke terminal bis/stasiun/bandara/pelabuhan pergi pulang;
 2. tiket transportasi dari terminal bis/stasiun/bandara/pelabuhan ke tempat tujuan pergi pulang;
 3. tiket pesawat (dilampiri boarding pas dan airport tax), tiket kereta api, tiket kapal laut, dan tiket bis; dan
 4. bukti pembayaran biaya transportasi lainnya.
- e. dalam hal tiket transportasi dari tempat kedudukan ke terminal bis/stasiun/bandara/pelabuhan pergi pulang dan tiket transportasi dari terminal bis/stasiun/bandara/pelabuhan ke tempat tujuan pergi pulang serta bukti pembayaran biaya transportasi lainnya tidak diperoleh, Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil Daerah, Pegawai Tidak Tetap dan Non Pegawai Negeri Sipil Daerah serta Pimpinan/Anggota DPRD yang melakukan perjalanan dinas membuat Daftar Pengeluaran Riil yang dibutuhkan untuk biaya transportasi tersebut yang disetujui Pengguna Anggaran/Kuasa Penggunaan Anggaran, dengan menyatakan tanggung jawab sepenuhnya atas pengeluaran sebagai pengganti bukti pengeluaran dimaksud sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini;
- f. bukti pengeluaran yang sah untuk biaya penginapan dapat berupa kuitansi atau bukti pembayaran lainnya yang dikeluarkan oleh hotel atau tempat menginap lainnya;
- g. dalam hal di tempat menginap lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5) huruf b tidak dapat mengeluarkan kuitansi, Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil Daerah, Pegawai Tidak Tetap dan Non Pegawai Negeri Sipil Daerah serta Pimpinan/Anggota DPRD yang melakukan perjalanan dinas membuat Daftar Pengeluaran Riil yang dibutuhkan untuk biaya penginapan tersebut yang disetujui Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran, dengan menyatakan tanggung jawab sepenuhnya atas pengeluaran sebagai pengganti bukti pengeluaran dimaksud sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini; dan
- h. Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran menilai kesesuaian dan kewajaran atas biaya-biaya yang tercantum dalam daftar pengeluaran riil.

Pasal 18

- (1) Pembayaran biaya perjalanan dinas dalam rangka mengikuti kegiatan workshop, sosialisasi, desiminasi, seminar, rapat, dan kegiatan lainnya (dapat pula melibatkan unsur masyarakat) yang pelaksanaannya di dalam batas satu kota dapat diberikan uang harian sebesar maksimal Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah)/orang/hari, Biaya perjalanan dinasnya dibebankan pada DPA SKPD penyelenggara kegiatan, dapat diberikan uang muka biaya perjalanan dinas oleh SKPD penyelenggara kegiatan.

- (2) Biaya transportasi keberangkatan pegawai dalam rangka mengikuti seminar, rapat, dan lain-lain dibayarkan sebesar biaya riil yang dikeluarkan sesuai bukti pengeluaran.
- (3) Biaya transportasi kepulangan pegawai dalam rangka mengikuti seminar, rapat, dan lain-lain dibayarkan sesuai tarif yang berlaku.

Pasal 19

- (1) Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil Daerah, Pegawai Tidak Tetap dan Non Pegawai Negeri Sipil Daerah serta Pimpinan/Anggota DPRD yang telah melakukan perjalanan dinas menyampaikan seluruh bukti pengeluaran asli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
- (2) Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran melakukan perhitungan rampung seluruh bukti pengeluaran biaya perjalanan dinas Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil Daerah, Pegawai Tidak Tetap dan Non Pegawai Negeri Sipil Daerah yang bersangkutan dan disampaikan kepada Bendahara Pengeluaran.
- (3) Apabila terdapat kelebihan pembayaran, Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil Daerah, Pegawai Tidak Tetap dan Non Pegawai Negeri Sipil Daerah serta Pimpinan/Anggota DPRD yang melakukan perjalanan dinas mengembalikan kelebihan tersebut kepada Bendahara Pengeluaran.
- (4) Apabila terdapat kekurangan pembayaran, atas persetujuan Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran membayar kekurangan tersebut kepada Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil Daerah, Pegawai Tidak Tetap dan Non Pegawai Negeri Sipil Daerah serta Pimpinan/Anggota DPRD yang telah melakukan perjalanan dinas.

Pasal 20

- (1) Pejabat yang berwenang, bertanggungjawab atas ketertiban pelaksanaan Peraturan ini dalam lingkungan satuan kerja masing-masing.
- (2) Pejabat yang berwenang, wajib membatasi pelaksanaan perjalanan dinas untuk hal-hal yang mempunyai prioritas yang tinggi dan penting serta mengadakan penghematan dengan mengurangi frekuensi, jumlah orang dan lamanya perjalanan.
- (3) Pejabat yang berwenang dan pejabat/pegawai yang melakukan perjalanan dinas, bertanggungjawab sepenuhnya atas kerugian yang diderita oleh daerah sebagai akibat dari kesalahan, kelalaian atau kealpaan yang bersangkutan dalam hubungannya dengan perjalanan dinas dimaksud.

- (4) Terhadap kesalahan, kelalaian dan kealpaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dikenakan tindakan berupa:
 - a. tuntutan ganti rugi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku; dan
 - b. hukuman administratif dan tindakan-tindakan lainnya menurut ketentuan yang berlaku.

BAB VI
LAIN-LAIN
Pasal 21

- (1) Ketentuan-ketentuan lainnya bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil Daerah, Pegawai Tidak tetap dan Non Pegawai Negeri Sipil Daerah serta Pimpinan/Anggota DPRD yang melaksanakan perjalanan dinas pindah dari tempat kedudukan yang lama ke tempat kedudukan yang baru, diatur dengan Peraturan tersendiri.
- (2) Ketentuan-ketentuan bagi Pegawai Negeri yang karena jabatannya harus melakukan perjalanan dinas tetap dalam wilayah jabatannya, diberikan tunjangan perjalanan dinas tetap yang akan diatur dengan Peraturan tersendiri.

Pasal 22

Ketentuan-ketentuan dalam Peraturan ini berlaku untuk perjalanan dinas dalam negeri yang dibiayai dari APBD yang belum diatur dalam ketentuan yang lebih tinggi dari Peraturan ini.

BAB VII
PENUTUP
Pasal 23

- (1) Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Peraturan Walikota Tebing Tinggi Nomor 13 Tahun 2009 tentang Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Pemerintah Kota Tebing Tinggi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Tebing Tinggi Nomor 8 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Tebing Tinggi Nomor 13 Tahun 2009 tentang Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Pemerintah Kota Tebing Tinggi, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Sumber dana untuk pembayaran biaya perjalanan dinas Jabatan Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Pemerintah Kota Tebing Tinggi, sepenuhnya dibebankan pada APBD Kota Tebing Tinggi setiap tahunnya.

Pasal 24

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tebing Tinggi.

Ditetapkan di Tebing Tinggi
pada tanggal 28 Mei 2012

WALIKOTA TEBING TINGGI,

ttd.

UMAR ZUNAI DI HASIBUAN

Diundangkan di Tebing Tinggi
pada tanggal 28 Mei 2012

Plt. SEKRETARIS DAERAH,

ttd.


HADI WINARNO

BERITA DAERAH KOTA TEBING TINGGI TAHUN 2012 NOMOR 16

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Bagian Hukum dan Organisasi


Syaprin Efendi Harahap



LAMPIRAN I : PERATURAN WALIKOTA TEBING TINGGI**NOMOR : 16 TAHUN 2012****TANGGAL : 28 MEI 2012****Tarif Taksi, Uang Harian dan Biaya Penginapan
Perjalanan Dinas Dalam Negeri**

NO	PROPINSI	TARIF TAKSI	UANG HARIAN			TARIF RATA-RATA HOTEL PALING BANYAK				
			TK PEJABAT NEGERA /A/B	TK C	TK D	BINTANG LIMA	BINTANG EMPAT	BINTANG TIGA	BINTANG DUA	BINTANG SATU
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ACEH	90.000	355.000	345.000	340.000	1.760.000	1.300.000	1.080.000	410.000	340.000
2	SUMATERA UTARA	75.000	365.000	355.000	350.000	1.480.000	1.000.000	650.000	470.000	310.000
3	RIAU	70.000	355.000	345.000	340.000	1.850.000	960.000	720.000	450.000	380.000
4	KEPULAUAN RIAU	90.000	365.000	355.000	350.000	1.500.000	930.000	650.000	380.000	280.000
5	JAMBI	60.000	365.000	355.000	350.000	1.130.000	1.030.000	560.000	370.000	290.000
6	SUMATERA BARAT	125.000	355.000	345.000	340.000	1.750.000	1.030.000	800.000	460.000	280.000
7	SUMATERA SELATAN	90.000	355.000	345.000	340.000	1.360.000	1.000.000	550.000	400.000	280.000
8	LAMPUNG	110.000	375.000	365.000	360.000	1.700.000	960.000	770.000	340.000	320.000
9	BENGKULU	80.000	365.000	355.000	350.000	920.000	790.000	580.000	570.000	510.000
10	BANGKA BELITUNG	60.000	365.000	355.000	350.000	1.100.000	1.030.000	500.000	410.000	300.000
11	BANTEN	285.000	355.000	345.000	340.000	1.670.000	1.430.000	920.000	450.000	320.000
12	JAWA BARAT	60.000	425.000	415.000	410.000	1.650.000	1.470.000	830.000	460.000	390.000
13	DKI JAKARTA	170.000	525.000	515.000	510.000	1.650.000	1.000.000	650.000	610.000	400.000
14	JAWA TENGAH	50.000	365.000	355.000	350.000	1.650.000	1.210.000	750.000	450.000	350.000
15	DI YOGYAKARTA	70.000	415.000	405.000	400.000	1.440.000	1.040.000	670.000	520.000	320.000
16	JAWA TIMUR	125.000	405.000	395.000	390.000	1.790.000	960.000	640.000	390.000	280.000
17	BALI	100.000	475.000	465.000	460.000	2.280.000	1.810.000	1.100.000	820.000	550.000
18	NUSA TENGGARA BARAT	40.000	435.000	425.000	420.000	1.270.000	1.000.000	550.000	540.000	360.000
19	NUSA TENGGARA TIMUR	70.000	415.000	405.000	400.000	1.160.000	1.000.000	610.000	470.000	400.000
20	KALIMANTAN BARAT	90.000	365.000	355.000	350.000	1.400.000	1.130.000	740.000	430.000	300.000
21	KALIMANTAN TENGAH	70.000	355.000	345.000	340.000	1.490.000	1.350.000	750.000	400.000	340.000
22	KALIMANTAN SELATAN	90.000	365.000	355.000	350.000	1.560.000	1.420.000	770.000	500.000	350.000
23	KALIMANTAN TIMUR	290.000	425.000	415.000	410.000	1.500.000	1.230.000	750.000	550.000	450.000
24	SULAWESI UTARA	110.000	365.000	355.000	350.000	1.540.000	1.240.000	640.000	500.000	290.000
25	GORONTALO	115.000	365.000	355.000	350.000	1.030.000	1.010.000	910.000	410.000	240.000
26	SULAWESI BARAT	125.000	355.000	345.000	340.000	1.140.000	1.030.000	910.000	400.000	360.000
27	SULAWESI SELATAN	120.000	425.000	415.000	410.000	1.650.000	1.000.000	800.000	420.000	330.000
28	SULAWESI TENGAH	40.000	365.000	355.000	350.000	1.210.000	1.040.000	510.000	400.000	330.000
29	SULAWESI TENGGARA	100.000	375.000	365.000	360.000	1.200.000	1.070.000	620.000	450.000	420.000
30	MALUKU	170.000	355.000	345.000	340.000	1.200.000	1.030.000	680.000	390.000	280.000
31	MALUKU UTARA	110.000	365.000	355.000	350.000	1.400.000	1.300.000	600.000	420.000	380.000
32	PAPUA	315.000	575.000	565.000	560.000	1.600.000	1.050.000	720.000	460.000	380.000
33	IRIAN JAYA BARAT	125.000	475.000	465.000	460.000	1.580.000	1.060.000	900.000	400.000	370.000

- I. Tarif taksi merupakan tarif satu kali perjalanan dari kantor/tempat kedudukan menuju bandara keberangkatan dan dari bandara kedatangan menuju tempat tujuan di kota bandara kedatangan dan sebaliknya.
- II. Khusus perjalanan dinas luar negeri, untuk uang harian (uang saku, transport lokal, uang makan dan uang penginapan) serta tiket perjalanan dinas luar negeri mempedomani Peraturan Menteri Keuangan atau peraturan yang tidak bertentangan untuk itu.

WALIKOTA TEBING TINGGI,

ttd.

UMAR ZUNAIDI HASIBUAN

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Bagian Hukum dan Organisasi

Syaprin Efendi Harahap

LAMPIRAN II : PERATURAN WALIKOTA TEBING TINGGI
NOMOR : 16 TAHUN 2012
TANGGAL : 28 MEI 2012

FASILITAS TRANSPORT BAGI PEJABAT NEGARA, DAN KELUARGA *)

No.	Pejabat Negara	Tingkat Perjalanan Dinas	Moda Transportasi			
			Pesawat Udara	Kapal Laut	Kereta Api/Bus	Lainnya
1	2	3	4	5	6	7
1.	Walikota dan Wakil Walikota	Pejabat Negara	Bisnis	Kelas I A	Eksekutif	Sesuai Kenyataan

FASILITAS TRANSPORT BAGI PEGAWAI, DAN KELUARGA *)

No.	Eselon, Pangkat/Gol	Tingkat Perjalanan Dinas	Moda Transportasi			
			Pesawat Udara	Kapal Laut	Kereta Api/Bus	Lainnya
1	2	3	4	5	6	7
1.	Eselon II/ Pimpinan/ Anggota DPRD	A	Ekonomi	Kelas I B	Eksekutif	Sesuai Kenyataan
2.	Eselon III/PNSD Gol IV	B	Ekonomi	Kelas II A	Eksekutif	Sesuai Kenyataan
3.	Eselon IV/PNSD Gol III/Non PNSD	C	Ekonomi	Kelas II A	Eksekutif	Sesuai Kenyataan
4.	PNSD Gol. II/I dan Pegawai Tidak Tetap	D	Ekonomi	Kelas II A	Eksekutif	Sesuai Kenyataan

*) Keluarga untuk keperluan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf c dan huruf d.

WALIKOTA TEBING TINGGI,

ttd.

UMAR ZUNAI DI HASIBUAN

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Bagian Hukum dan Organisasi

Syaprin Efendi Harahap



LAMPIRAN III : PERATURAN WALIKOTA TEBING TINGGI**NOMOR : 16 TAHUN 2012****TANGGAL : 28 MEI 2012****FASILITAS DAN KELAS PENGINAPAN BAGI PEJABAT NEGARA,
DAN KELUARGA *)**

No.	Pejabat Negara	Tingkat Perjalanan Dinas	Fasilitas Hotel	Kelas
1	2	3	4	5
1.	Walikota dan Wakil Walikota	Pejabat Negara	Bintang Lima	Sesuai Tarif

Keterangan:

Apabila dalam Provinsi tersebut tidak terdapat Hotel Bintang Lima, maka kepada Pejabat Negara tersebut dapat diberikan tarif kamar hotel tertinggi yang ada di Provinsi tersebut.

FASILITAS DAN KELAS PENGINAPAN BAGI PEGAWAI, DAN KELUARGA *)

No.	Eselon, Pangkat/Gol	Tingkat Perjalanan Dinas	Fasilitas Hotel	Kelas
1	2	3	4	5
1.	Eselon II/Pimpinan/ Anggota DPRD	A	Bintang Empat	Sesuai Tarif
2.	Eselon III/PNSD Gol IV	B	Bintang Tiga	Sesuai Tarif
3.	Eselon IV/PNSD Gol III/Non PNSD	C	Bintang Dua	Sesuai Tarif
4.	PNSD Gol II/I dan Pegawai Tidak Tetap	D	Bintang Satu	Sesuai Tarif

*) Keluarga untuk keperluan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf c dan huruf d.

WALIKOTA TEBING TINGGI,**ttd.****UMAR ZUNAI DI HASIBUAN**

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Bagian Hukum dan Organisasi

Syaarif Efendi Harahan

LAMPIRAN IV : PERATURAN WALIKOTA TEBING TINGGI
NOMOR : 16 TAHUN 2012
TANGGAL : 28 MEI 2012

UANG REPRESENTASI BAGI PEJABAT NEGARA DAN PEGAWAI NEGERI SIPIL

No.	Pejabat Negara dan PNS	Besaran Per-Hari
1	2	3
1.	Pejabat Negara	Rp. 250.000,-
2.	Pejabat Eselon II/Pimpinan/ Anggota DPRD	Rp. 130.000,-

SEWA KENDARAAN DALAM KOTA

No.	Pejabat Negara	Maksimal Besaran Per Hari
1	2	3
1.	Pejabat Negara	Rp. 600.000,-

WALIKOTA TEBING TINGGI,


ttd.

UMAR ZUNAIIDI HASIBUAN

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Bagian Hukum dan Organisasi

Syaprin Efendi Harahap



LAMPIRAN V : PERATURAN WALIKOTA TEBING TINGGI
NOMOR : 16 TAHUN 2012
TANGGAL : 28 MEI 2012

KEPALA SURAT SKPD

 Surat Perintah Perjalanan Dinas
 Nomor :

1	Pejabat berwenang yang memberi perintah	
2	Nama/NIP Pegawai yang diperintahkan	
3	a. Pangkat dan Golongan ruang gaji menurut PP No.7 Tahun 1977 b. Jabatan/instansi c. Tingkat Biaya Perjalanan Dinas	a. b. c.
4	Maksud Perjalanan Dinas	
5	Alat angkutan yang dipergunakan	
6	a. Tempat berangkat b. Tempat tujuan	a. b.
7	a. Lamanya Perjalanan Dinas b. Tanggal berangkat c. Tanggal harus kembali/tiba ditempat baru*)	a. b. c.
8	Pengikut : Nama	Tanggal Lahir
	1. 2. 3.	
9	Pembebanan Anggaran a. SKPD b. Kode Kegiatan	a. b.
10	Keterangan lain-lain	

*) coret yang tidak perlu

Dikeluarkan di Tebing Tinggi
 pada tanggal

(Pejabat yang Berwenang)

(.....)
 NIP

	I. Berangkat dari : (Tempat kedudukan) Ke : Pada Tanggal : Kepala (.....) NIP
II. Tiba di : Pada Tanggal : Kepala (.....) NIP	Berangkat dari : Ke : Pada Tanggal : Kepala (.....) NIP
III. Tiba di : Pada Tanggal : Kepala (.....) NIP	Berangkat dari : Ke : Pada Tanggal : Kepala (.....) NIP
IV. Tiba di : Pada Tanggal : Kepala (.....) NIP.	Berangkat dari : Ke : Pada Tanggal : Kepala (.....) NIP.
V. Tiba di : Pada Tanggal : Kepala (.....) NIP	Berangkat dari : Ke : Pada Tanggal : Kepala (.....) NIP
VI. Tiba di : (Tempat kedudukan) Pada Tanggal : Pejabat yang berwenang/ Pejabat Lainnya yang ditunjuk (.....) NIP	Telah diperiksa dengan keterangan bahwa perjalanan tersebut atas perintahnya dan semata-mata untuk kepentingan jabatan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Pejabat yang berwenang/Pejabat lainnya yang ditunjuk (.....) NIP
VII. Catatan Lain-lain	

VIII. PERHATIAN:

Pejabat Yang Berwenang menerbitkan SPPD, pegawai yang melakukan perjalanan dinas, para pejabat yang mengesahkan tanggal berangkat/tiba, serta bendaharawan bertanggungjawab berdasarkan peraturan-peraturan Keuangan Negara apabila Negara menderita rugi akibat kesalahan, kelalaian dan kealpaannya.

WALIKOTA TEBING TINGGI,

ttd.

UMAR ZUNAIIDI HASIBUAN

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Bagian Hukum dan Organisasi

Syaprin Efendi Harahap



LAMPIRAN VI : PERATURAN WALIKOTA TEBING TINGGI
NOMOR : 16 TAHUN 2012
TANGGAL : 28 MEI 2012

RINCIAN BIAYA PERJALANAN DINAS

Lampiran SPPD Nomor :
 Tanggal :

No.	Perincian Biaya	Jumlah	Keterangan
1	2	3	4
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
Jumlah Rp.			

Terbilang :

Tebing Tinggi, tanggal bulan tahun

Telah dibayar sejumlah
 Rp.....

Telah menerima jumlah uang sejumlah
 Rp.....

Bendahara,

Yang menerima,

.....
 NIP

.....
 NIP

PERHITUNGAN SPPD RAMPUNG

Deitetapkan sejumlah : Rp
 Yang telah dibayar semula : Rp
 Sisa kurang/lebih : Rp

Pejabat yang berwenang/Pejabat lain yang
 ditunjuk

.....
 NIP

WALIKOTA TEBING TINGGI,

ttd.

UMAR ZUNAIIDI HASIBUAN

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Bagian Hukum dan Organisasi

Syaprin Efendi Harahap



LAMPIRAN VII : PERATURAN WALIKOTA TEBING TINGGI
NOMOR : 16 TAHUN 2012
TANGGAL : 28 MEI 2012

DAFTAR PENGELUARAN RIIL

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
NIP :
Jabatan :

Berdasarkan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) tanggal Nomor, dengan ini kami menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Biaya transport pegawai dan / atau biaya penginapan dibawah ini yang tidak dapat diperoleh bukti-bukti pengeluarannya, meliputi:

No.	Uraian	Jumlah
1	3	4
	Jumlah	

2. Jumlah uang tersebut pada angka 1 diatas benar-benar dikeluarkan untuk pelaksanaan perjalanan dinas dimaksud dan apabila dikemudian hari terdapat kelebihan atas pembayaran, kami bersedia untuk menyetorkan kelebihan tersebut ke Kas Daerah.

Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tebing Tinggi, tanggal bulan tahun

Mengetahui/Menyetujui
Pegguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran

Pejabat Negara/Pegawai Negeri
yang melakukan perjalanan dinas

.....
NIP

.....
NIP

WALIKOTA TEBING TINGGI,

ttd.

UMAR ZUNAIIDI HASIBUAN

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Bagian Hukum dan Organisasi


Svanrin Efendi Harahan